

## AKUNTANSI MUDHARABAH DALAM PSAK NO. 105: DARI PENGAKUAN TRANSAKSI HINGGA BAGI HASIL

Nidatul Liry<sup>1</sup>, Nazel Farouq Ramadhan<sup>2</sup>, Hilda Nurhayati<sup>3</sup>, Eneng Dewi Asyarah<sup>4</sup>, Ratu Alifah Nur Shadrina<sup>5</sup>, Mukhlisshotul Jannah<sup>6</sup>

[241410021.nidatulliry@uinbanten.ac.id](mailto:241410021.nidatulliry@uinbanten.ac.id)<sup>1</sup>, [241410022.nazelfarouq@uinbanten.ac.id](mailto:241410022.nazelfarouq@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>,  
[241410023.hildanurhayati@uinbanten.ac.id](mailto:241410023.hildanurhayati@uinbanten.ac.id)<sup>3</sup>, [241410024.eneng@uinbanten.ac.id](mailto:241410024.eneng@uinbanten.ac.id)<sup>4</sup>,  
[241410025.ratualifah@uinbanten.ac.id](mailto:241410025.ratualifah@uinbanten.ac.id)<sup>5</sup>, [mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id](mailto:mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id)<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

### Abstrak

Kajian ini berangkat dari adanya perbedaan antara konsep mudharabah dalam literatur fikih klasik dan penerapannya di perbankan syariah masa kini, terutama terkait aspek keterbukaan, keadilan, serta kepatuhannya terhadap ketentuan PSAK 105. Mengacu pada rumusan masalah mengenai perbedaan konsep, implementasi prinsip transparansi dan keadilan, serta berbagai kendala dalam penerapan PSAK 105, penelitian ini diarahkan untuk memetakan isu-isu tersebut dan mencari faktor yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka yang menelaah karya fikih, standar akuntansi, hasil penelitian, dan dokumen resmi mengenai akuntansi mudharabah. Proses analisis dilakukan melalui content analysis untuk menilai bagaimana transaksi mudharabah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai standar yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gap antara teori klasik dan praktik modern masih cukup besar, penerapan nilai transparansi dan keadilan belum sepenuhnya konsisten, dan implementasi PSAK 105 masih terhambat oleh kekurangan data, ketidakteraturan pencatatan, perbedaan metode bagi hasil, serta rendahnya kompetensi teknis sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** Mudharabah, Transparansi, Keadilan, PSAK 105, Perbankan Syariah.

### ABSTRACT

*This study originates from the observable gap between the classical fiqh concept of mudharabah and its contemporary application in Islamic banking, particularly regarding transparency, fairness, and compliance with PSAK 105. Based on problem formulations concerning conceptual differences, the implementation of transparency and justice, and the challenges in applying PSAK 105, this research aims to map these issues and identify the factors contributing to them. The study employs a qualitative library-based approach that reviews classical fiqh literature, accounting standards, prior research, and official documents related to mudharabah accounting. Content analysis is used to examine how mudharabah transactions are recognized, measured, presented, and disclosed in accordance with existing standards. The findings indicate that a considerable gap remains between classical theory and modern practice, the principles of transparency and fairness are not yet applied consistently, and the implementation of PSAK 105 continues to face obstacles such as insufficient data, irregular reporting, variations in profit-sharing methods, and limited technical competence of human resources.*

**Keywords:** Mudharabah, Transparency, Fairness, PSAK 105, Islamic Banking.

### PENDAHULUAN

Sejak krisis 1997–1998, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang kuat karena mekanisme bagi hasil mampu menjaga ketahanan bank syariah ketika banyak bank konvensional mengalami tekanan. Di antara berbagai akad yang digunakan, mudharabah menjadi salah satu karakteristik penting, yakni bentuk kemitraan antara pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan sistem pembagian laba yang disetujui bersama. Akan tetapi, penerapan mudharabah di lembaga keuangan masa kini tidak sepenuhnya mencerminkan konsep dalam fikih klasik. Praktik seperti pemberian jaminan, pembatasan masa kerja sama, serta

penentuan nisbah yang lebih ketat sering dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko. Kondisi ini menimbulkan jarak antara teori dan praktik, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan akuntabilitas pelaporan.

Sebagai upaya menata praktik tersebut, PSAK 105 dirancang untuk memberikan pedoman mengenai bagaimana transaksi mudharabah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan akuntansi modern. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Perbedaan metode perhitungan hasil usaha baik menggunakan profit sharing maupun revenue sharing, serta isu mengenai keharusan jaminan menjadi beberapa contoh hambatan yang muncul. Di sisi lain, data di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak mendominasi portofolio bank syariah dan bahkan sempat mengalami penurunan, dipengaruhi oleh faktor internal lembaga dan dinamika ekonomi makro.

Melihat berbagai tantangan tersebut, diperlukan telaah lebih mendalam mengenai praktik akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105. Pemahaman yang komprehensif mengenai proses pencatatan hingga mekanisme pembagian keuntungan diharapkan dapat mendukung penerapan yang lebih adil, transparan, dan mampu memperkuat kontribusi mudharabah dalam perkembangan perbankan syariah nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bertumpu pada pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Seluruh prosesnya berfokus pada penelaahan teori, standar akuntansi, serta berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait akuntansi mudharabah. Kegiatan penelitian berlangsung sepanjang tahap penyusunan artikel yaitu November-Desember 2025, dimulai dari penentuan isu, penelusuran berbagai sumber referensi, pengumpulan data, hingga tahap penafsiran dan penyimpulan. Karena penelitian tidak dilakukan secara langsung di lapangan, seluruh data diperoleh dari dokumen ilmiah seperti PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah, literatur akuntansi syariah, artikel jurnal dalam maupun luar negeri, laporan penelitian, serta laporan keuangan institusi keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menelaah, mencatat, dan menyusun informasi yang bersumber dari ketentuan akuntansi, pandangan fikih klasik tentang mudharabah, serta hasil penelitian yang menggambarkan praktik mudharabah di lembaga keuangan syariah. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis, yang mencakup proses pengodean, pengelompokan tema, perbandingan antar-literatur, serta penarikan makna dari isi PSAK No. 105.

Tahap analisis dilakukan secara terstruktur dengan mengkaji ketentuan standar mengenai pengakuan transaksi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah, lalu menghubungkannya dengan praktik yang dilaporkan dalam berbagai literatur. Melalui rangkaian langkah tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan akuntansi mudharabah serta dampaknya terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Perbedaan Konsep Mudharabah dalam Fikih Klasik dan Praktik Perbankan Syariah**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun mudharabah versi fikih klasik dan yang diterapkan di lembaga perbankan syariah berangkat dari tujuan yang sama, yakni kemitraan antara pemilik dana dan pengelola untuk memperoleh keuntungan berdasarkan rasio bagi hasil, cara keduanya dioperasikan berbeda cukup signifikan. Sistem perbankan modern harus menyesuaikan akad ini agar selaras dengan ketentuan regulasi, standar akuntansi kontemporer, serta prosedur pengendalian risiko.

Pada tataran klasik, mudharabah berlangsung dengan kesederhanaan. Kepercayaan menjadi landasan utama, pengelola mendapatkan keleluasaan dalam mengelola usaha, dan pemilik modal menanggung kerugian selama tidak terjadi tindakan lalai dari pihak pengelola. Hampir tidak ada persyaratan administratif yang membatasi ruang gerak kedua pihak.

Berbeda dengan itu, bank syariah menjalankan mudharabah dalam sistem yang lebih terstruktur. Penilaian kelayakan bisnis, kontrak legal, laporan berkala, dan monitoring penggunaan dana menjadi prosedur wajib. Perhitungan keuntungan juga mengikuti metode akuntansi tertentu seperti profit sharing atau revenue sharing sesuai ketentuan PSAK 105. Berbagai penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin keamanan pembiayaan dan kejelasan pertanggungjawaban tanpa mengubah hakikat akad mudharabah itu sendiri.

#### **Penerapan Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Hasil Mudharabah**

Agar kerja sama pada akad mudharabah berjalan sesuai prinsip amanah, penerapan nilai transparansi dan keadilan menjadi unsur yang sangat penting. Transparansi dapat dilihat dari keterbukaan kedua pihak sejak awal mengenai jumlah modal, kesepakatan nisbah, objek usaha, risiko potensial, hingga penyampaian laporan usaha secara teratur. PSAK 105 berfungsi sebagai panduan agar proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara benar, sehingga potensi penyembunyian informasi dapat diminimalisasi.

Aspek keadilan tercermin pada mekanisme pembagian hasil yang dilakukan sesuai kesepakatan tanpa menguntungkan salah satu pihak secara sepihak. Ketentuan fikih bahwa kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian dibebankan kepada pemilik modal juga merupakan bagian dari prinsip keadilan tersebut. Kontrak yang disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban.

Meski demikian, praktik di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Keterbatasan laporan, ketidakteraturan pencatatan, serta kurangnya pengetahuan akuntansi syariah sering menghambat implementasi dua prinsip ini. Jika transparansi dan keadilan diterapkan secara konsisten, hubungan kerja sama akan lebih kokoh dan risiko perselisihan dapat ditekan.

#### **Hambatan Penerapan PSAK 105 dalam Pengakuan Transaksi hingga Pembagian Hasil**

Penerapan PSAK 105 masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada tahap pengakuan transaksi. Banyak laporan usaha yang tidak tersusun lengkap, sehingga data mengenai modal, pendapatan, maupun waktu realisasi keuntungan sering kali tidak jelas. Ketidakakuratan ini membuat proses pencatatan berjalan tidak tepat waktu dan mengurangi kepastian informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan

dana mudharabah.

Kesulitan berikutnya muncul saat proses pengukuran. Metode perhitungan bagi hasil yang berbeda antar lembaga, seperti penggunaan profit sharing atau revenue sharing menyebabkan hasil pencatatan tidak seragam. Penilaian modal non-kas dan perkiraan kerugian usaha juga kerap menimbulkan perbedaan pendapat karena membutuhkan data yang akurat dari pihak pengelola. Ketidaktepatan informasi tersebut berdampak pada penentuan nilai keuntungan maupun kerugian.

Pada tahap penyajian dan pengungkapan, kendala terlihat dari laporan yang belum memuat rincian metode pembagian hasil, penjelasan risiko usaha, serta informasi perubahan modal secara menyeluruh. Kurangnya pemahaman SDM tentang standar PSAK 105 ditambah dengan sistem informasi yang belum mendukung pencatatan rinci semakin memperberat proses pelaporan. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi PSAK 105 sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, kemampuan SDM, serta kesiapan sistem yang digunakan.

### **Pembahasan**

#### **Perbedaan Konsep Mudharabah dalam Fikih Klasik dan Praktik Perbankan Syariah**

Konsep mudharabah dalam literatur fiqh klasik dipahami sebagai bentuk kemitraan bisnis di mana pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan dana kepada pengelola (mudharib) untuk dijalankan, kemudian laba dibagi menurut rasio yang disetujui sejak awal. Bila timbul kerugian, pemilik modal yang menanggungnya selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Para ulama klasik banyak menegaskan keabsahan akad ini, bahkan praktiknya telah dikenal sejak era sahabat Nabi, sehingga kedudukannya dianggap mapan dalam transaksi syariah (Nawawi, 2012; Sarwat, 2009). Dalam ketentuan fiqh, modal harus jelas jumlahnya, berupa uang tunai, serta diserahkan sepenuhnya kepada pengelola agar pemisahan antara modal dan keuntungan dapat dilakukan dengan mudah (Mase, 2010).

Ketika konsep tersebut diterapkan dalam perbankan syariah masa kini, sejumlah penyesuaian diperlukan untuk memenuhi standar kehati-hatian industri keuangan modern. Misalnya, penentuan rasio bagi hasil tidak lagi semata-mata mengikuti kesepakatan sederhana antara dua pihak sebagaimana dalam fiqh klasik. Faktor-faktor seperti daya tawar nasabah, proyeksi keuntungan, kondisi suku bunga bank konvensional, serta karakteristik usaha turut mempengaruhi komposisi nisbah. Dalam praktiknya, bank sering berada pada posisi yang lebih kuat untuk menentukan nisbah, terutama bagi pelaku usaha kecil, sedangkan deposan besar mendapatkan ruang negosiasi yang lebih leluasa (Muhammad, 2008). Situasi ini mencerminkan adaptasi akad terhadap dinamika ekonomi kontemporer.

Perbedaan lain terlihat pada persyaratan jaminan. Secara normatif, fiqh tidak mensyaratkan jaminan karena mudharabah bertumpu pada asas amanah dan kepercayaan. Akan tetapi, lembaga keuangan modern menjadikan jaminan sebagai prosedur standar untuk mengurangi risiko serta mencegah tindakan moral hazard. Bank perlu memastikan stabilitas operasional dan mengawasi agar usaha dikelola sesuai ketentuan (Hulam, 2010). Akibatnya, bentuk mudharabah dalam konteks fiqh yang lebih bersifat kepercayaan berubah menjadi akad yang tunduk pada sistem kontrol dan mitigasi risiko yang ketat di sektor perbankan.

Perbankan syariah juga menerapkan batas waktu kontrak mudharabah secara tegas. Dalam fiqh, adanya batas waktu masih menuai perbedaan pendapat karena dikhawatirkan menghambat potensi pertumbuhan usaha. Namun, bank menetapkan jangka waktu demi kepastian perhitungan laba dan meminimalkan ketidakpastian

(Mase, 2010). Penyaluran modal pun sering dilakukan secara bertahap agar pengawasan lebih intensif dan risiko dapat ditekan.

Pada akhirnya, variasi antara konsep mudharabah klasik dan implementasinya di industri perbankan modern dapat dipandang sebagai hasil ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan akad dengan kebutuhan sosial-ekonomi yang berkembang. Penyesuaian tersebut memungkinkan mudharabah tetap relevan sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar fiqh (Almahmudi, 2022). Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan adaptasi yang diperlukan agar akad ini dapat berfungsi optimal dalam ekosistem perbankan syariah saat ini.

### **Penerapan Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Hasil Mudharabah**

Mekanisme pembagian keuntungan dalam akad mudharabah sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip transparansi dan keadilan. Kedua prinsip tersebut menjadi penting karena aktivitas ekonomi selalu berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian, sehingga diperlukan aturan yang mampu menjaga keseimbangan hak antara penyedia dana dan pengelola usaha (Maulana & Mulyadi, 2023). Dalam situasi seperti ini, nilai keadilan berfungsi sebagai landasan agar hasil usaha dapat dibagi secara wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Upaya menerapkan keadilan dimulai sejak penyusunan kesepakatan. Kedua belah pihak perlu memahami secara jelas jumlah modal, karakteristik usaha, kemungkinan risiko, serta pola pembagian keuntungan yang disepakati. Kejelasan sejak awal menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan informasi yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Transparansi juga berperan besar dalam memastikan pembagian hasil berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan penguasaan informasi antara pemilik modal dan pengelola usaha sering kali membuka peluang terjadinya penyembunyian data. Mengacu pada Teori Asimetri Informasi, kondisi ini bisa memunculkan kecenderungan manipulasi, terutama ketika pihak yang lebih memahami kondisi operasional berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi (Akerlof, 1970). Oleh karena itu, keterbukaan mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan kinerja usaha menjadi langkah penting untuk menjaga integritas kerja sama.

Hasil penelitian Mustika et al. (2024) menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup hanya pada laporan laba akhir, tetapi harus mencakup perincian biaya, pendapatan, dan formula perhitungan keuntungan. Dengan data yang lengkap dan terstruktur, pemilik modal dapat mengevaluasi apakah porsi keuntungan yang diterima sudah selaras dengan hasil usaha yang sebenarnya. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa akses informasi yang jelas merupakan prasyarat bagi pembagian hasil yang adil.

Dari aspek akuntansi, PSAK 105 berperan sebagai pedoman agar proses pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri. Standar ini menuntut adanya pemisahan yang tegas antara modal, pendapatan, serta keuntungan yang dapat didistribusikan, sehingga proses perhitungan bagi hasil tidak menimbulkan salah tafsir (Hidaya et al., 2025). Kesesuaian terhadap PSAK 105 juga memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pemilik modal bersifat objektif dan bebas dari manipulasi.

Walaupun prinsip transparansi dan aturan teknis telah tersedia, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya ideal. Banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam penyusunan laporan, pencatatan keuangan yang rapi, maupun pemahaman tentang akuntansi syariah. Kekurangan tersebut sering menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi usaha dan distribusi keuntungan, yang pada akhirnya dapat

menghambat tercapainya keadilan dalam pembagian hasil.

Dengan mempertimbangkan teori, temuan penelitian, dan ketentuan akuntansi yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembagian hasil pada akad mudharabah sangat bergantung pada dua aspek utama: keterbukaan informasi dan pembagian hak yang seimbang. Ketika transparansi berjalan dengan baik dan seluruh ketentuan PSAK 105 dipatuhi, maka proses distribusi keuntungan dapat berlangsung lebih objektif, mengurangi potensi perselisihan, serta mencerminkan nilai keadilan yang menjadi inti kerja sama (Mustika et al., 2024; Hidayat et al., 2025). Transparansi memberikan dasar informasi yang lengkap, sementara keadilan memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan sesuai kontribusi masing-masing pihak, sehingga keduanya menjadi unsur yang saling menopang dalam mekanisme pembagian hasil mudharabah.

### **Hambatan Penerapan PSAK 105 dalam Pengakuan Transaksi hingga Pembagian Hasil**

Penerapan PSAK 105 pada akad mudharabah masih menemui sejumlah hambatan, terutama ketika transaksi pertama kali dicatat. Pada banyak lembaga keuangan mikro, dana mudharabah belum dicatat sebagai bentuk investasi sebagaimana diwajibkan, penetapan piutang bagi hasil belum dilakukan secara benar, dan perlakuan akuntansi atas modal non-kas masih menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Notoatmojo dkk., 2022). Permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan kualitas laporan dari pengelola usaha yang sering kali tidak lengkap, tidak teratur, dan tidak disusun dengan metode yang jelas. Ketika data mengenai modal, pendapatan, atau waktu munculnya keuntungan tidak tersedia secara memadai, proses pengakuan transaksi menjadi tertunda dan keandalan informasinya berkurang (Notoatmojo dkk., 2022).

Kesulitan lain tampak pada tahap penilaian dan perhitungan bagi hasil. Lembaga berbeda sering menggunakan metode pembagian yang tidak sama, ada yang mengacu pada profit sharing, sementara lainnya memilih revenue sharing. Ketidakteragaman metode tersebut, ditambah data dari mitra usaha yang tidak akurat, membuat pengukuran modal non-kas dan penentuan kerugian menjadi semakin rumit (Notoatmojo dkk., 2022). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pemahaman teknis terkait perlakuan investasi non-kas masih terbatas, terutama di lingkungan lembaga mikro yang memiliki sumber daya manusia yang terbatas.

Pada bagian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, kendala serupa juga terlihat. Informasi penting seperti metode pembagian hasil, penjelasan risiko usaha, maupun perubahan modal kerap tidak tercantum dalam laporan. Kekurangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PSAK 105 belum merata dan sarana pencatatan yang digunakan masih belum mendukung penyajian data secara lengkap (Notoatmojo dkk., 2022). Di sisi lain, lembaga yang memiliki struktur dan sistem lebih kuat, seperti bank syariah, digambarkan mampu melaksanakan tahapan PSAK 105 secara lebih tertib karena dukungan kepatuhan internal dan organisasi yang lebih solid (Dewita, 2019).

Secara umum, berbagai kendala dalam menjalankan PSAK 105 banyak dijumpai pada lembaga mikro yang memiliki kapasitas internal terbatas. Keterbatasan SDM, ketergantungan pada laporan manual, serta lemahnya sistem administrasi mengakibatkan ketidaktepatan dalam pencatatan awal, ketidakuratan dalam pengukuran, dan ketidaklengkapan dalam pelaporan. Sebaliknya, lembaga dengan sistem yang lebih mapan cenderung mampu menjalankan standar tersebut dengan lebih stabil dan konsisten (Dewita, 2019).

## KESIMPULAN

1. Dalam fikih klasik, mudharabah didasarkan pada prinsip kepercayaan penuh antara pemilik modal dan pengelola usaha, tanpa banyak syarat administratif maupun jaminan. Pengelola diberi kebebasan dalam menjalankan usaha, sementara pemilik modal menanggung risiko kerugian selama tidak ada kelalaian. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, akad mudharabah telah mengalami berbagai penyesuaian, seperti adanya analisis kelayakan usaha, penetapan jangka waktu akad, pemberlakuan jaminan, serta pengawasan ketat. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko dan penyesuaian dengan regulasi keuangan, meskipun secara prinsip akadnya tetap merujuk pada konsep dasar mudharabah.
2. Prinsip transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi sejak awal akad, mencakup jumlah modal, nisbah bagi hasil, jenis usaha, potensi risiko, serta penyampaian laporan keuangan secara berkala. Sementara itu, prinsip keadilan diwujudkan dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati dan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian dari pengelola. PSAK 105 berperan penting dalam mendukung kedua prinsip tersebut dengan mengatur proses pencatatan, pengukuran, serta pelaporan yang sistematis, sehingga meminimalkan peluang manipulasi dan ketimpangan informasi antar pihak.
3. Hambatan utama dalam implementasi PSAK 105 meliputi kurang lengkapnya data usaha, pencatatan keuangan yang belum tertib, serta perbedaan metode perhitungan bagi hasil (profit sharing dan revenue sharing). Selain itu, masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah dan lemahnya sistem administrasi juga menyebabkan kesulitan dalam pengukuran modal, penentuan laba rugi, serta pengungkapan informasi secara transparan. Kondisi ini membuat penerapan PSAK 105 belum sepenuhnya optimal, terutama pada lembaga keuangan berskala kecil..

## Saran

1. Peningkatan Pemahaman Akad Mudharabah di Era Modern  
Pemangku kepentingan, baik lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha, perlu mengikuti pelatihan rutin agar mampu memahami perbedaan konsep klasik dan implementasi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip syariah.
2. Penguatan Transparansi pada Setiap Tahap Kerja Sama  
Laporan usaha harus disusun secara rapi, terstruktur, dan dapat diverifikasi. Selain itu, bank syariah perlu menyediakan akses informasi yang lebih jelas untuk mengurangi ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang bekerja sama.
3. Optimalisasi Keadilan dalam Penetapan dan Pembagian Hasil  
Penentuan nisbah harus mempertimbangkan kondisi usaha secara realistis, serta disertai monitoring yang memadai agar mekanisme bagi hasil berjalan sesuai kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak.
4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Implementasi PSAK 105  
Keterampilan teknis mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi mudharabah perlu diperkuat melalui pelatihan intensif, terutama pada lembaga keuangan skala kecil.
5. Pengembangan Sistem Pencatatan yang Terintegrasi dan Andal  
Digitalisasi sistem akuntansi diperlukan untuk meminimalkan laporan yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau terlambat, sehingga proses penerapan PSAK 105 dapat berlangsung lebih akurat dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewita, A. (2019). Penerapan Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 45–56.
- Fahrurrozi. (2020). Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah beserta penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan dan bisnis syariah. Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada.
- Hidaya, R., dkk. (2025). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Akuntansi Syariah: pada PT Bank Syariah. *JIEAP*, 2(2), 22–41.
- Ismailiyya, N., Septiani, S., & Khalid, N. (2025). Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3), 882–893. e-ISSN: 3025-9223.
- Kholmi, M., Prasetyo, A., Juanda, A., Oktavendi, T. W., & Leniwati, D. (2025). *Akuntansi Syariah*. Malang: UMM Press.
- Maulana, L., & Mulyadi, A. (2023). Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah. *Mashlahah: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 80–89.
- Mustika, M., dkk. (2024). Analisis Konsep Keadilan bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar. *Al Qalam*, Mei–Juni 2024.
- Mu'tamar Almahudi, N. (2022). Transformasi akad mudharabah dari konsep fikih ke akad perbankan. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(1), 76–87.
- Nadhifah, I. F., & Anwar, A. Z. (2022). Analisis penerapan PSAK 105 perhitungan bagi hasil mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 47–56.
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164–173.
- Notoatmojo, M. I., & Tim Peneliti. (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan. *KSPPS BMT Istiqlal / Jurnal Akuntansig Syariah*.
- Rahman ambo masse (2010). Konsep mudharabah: antara kajian fiqh dan penerapan perbankan. *Jurnal hukum diktum vol 8*(1) hlm 75-85